



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Safrin Ramadhan als Safa als Sances
2. Tempat lahir : Soki
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Rw.01 Dusun Bewa kalea Rt. 02 Rw. 01
Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hairul Umar als Ijon
2. Tempat lahir : Ncera
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 10 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nggaro Ne,e Rt. 03 Rw. 01 Desa Ncera
Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sances dan terdakwa Haerul Umar alias Ijon bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sances dan terdakwa Haerul Umar alias Ijon berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam dengan nomor mesin JM31E199050 an nomor rangka MH1JM3113JK996184
 - 1 (satu) lembar STNK an Fani Yunita

Dikembalikan kepada saksi korban Humaidiah Turahmah

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kunci Leter T

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SAFRIN RAMADHAN ALIAS SAFA ALIAS SANCES bersama terdakwa HAERUL UMAR ALIAS IJON pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Halaman Break Time Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar jam. 15.30 wita terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon merencanakan terlebih dahulu dari kampungnya untuk mengambil sepeda motor dikota Bima, dan kemudian terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Hairul Umar alias Ijon datang dari kampungnya dengan mengederaai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam , dan sesampai di Kota Bima terdakwa I. Safrin Ramadahn alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon sambil membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang diselipkan dipinggang samping kiri terdakwa I. Safrin alias Safa Alias Sances.
- Bahwa terdakwa I.Safrin Ramadhan Alias dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon sesampainya di Kota Bima sekitar jam. 17.00 wita dan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Safrin Ramadahn alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon melihat lokasi yang ada sepeda motor yang sedang parkir dengan cara mengelilingi Kota Bima dan sesampainya di di Halaman Break Time, terdakwa I. Safrin Ramadahn alias Safa alias sances memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan noor rangka MH1JM3113JK996184 yang diparkir, kemudian terdakwa I Safrin alias Safa alias sances dan terdakwa II. Hairul Umar alias Ijon melihat situasi disekitarnya, dan karena merasa sudah aman ditempat tersebut lalu terdakwa I. Safrin Ramadahn alias safra mendekati sepeda motor Scopy milik anak saksi Humaidiah Turahmah yang sedang terparkir lalu terdakwa I Safrin Ramadahn alias Safa alias Sances pura pura menaiki sepeda motor scopy milik anak saksi yang sedang terparkir sedangkan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon stand By diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa I. Safrin ramadhan alias Safa alias Sances saat pura pura duduk diatas sepeda motor scopy lalu mengeluarkan kunci leter T dan memasukan kedalam lobang kunci sepeda motor scopy tersebut dengan cara menggerakkan sampai rusak, dan pada saat itu terdakwa II. Haerul Umar berteriak kepada terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa alias sances “ busser-buser “ dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon meninggalkan tempat kejadian dan tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa I. Safrin Ramadahn dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon ditangkap oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon sadar dan mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan noor rangka MH1JM3113JK996184 tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Humaidiah Turahmah dan tidak berhak atas barang tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SAFRIN RAMADHAN ALIAS SAFA ALIAS SANCES bersama terdakwa HAERUL UMAR ALIAS IJON pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Halaman Break Time Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar jam. 15.30 wita terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon merencanakan terlebih dahulu dari kampungnya untuk mengambil sepeda motor dikota Bima, dan kemudian terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Hairul Umar alias Ijon datang dari kampungnya dengan mengederaai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam , dan sesampai di Kota Bima terdakwa I. Safrin Ramadahn alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon sambil membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang diselipkan dipinggang samping kiri terdakwa I. Safrin alias Safa Alias Sances.
- Bahwa terdakwa I.Safrin Ramadhan Alias dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon sesampainya di Kota Bima sekitar jam. 17.00 wita dan terdakwa I. Safrin Ramadahn alias Safa Alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon melihat lokasi yang ada sepeda motor yang sedang parkir dengan cara mengelilingi Kota Bima dan sesampainya di di Halaman Break Time, terdakwa I. Safrin Ramadahn alias Safa alias sances memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan noor rangka MH1JM3113JK996184 yang diparkir, kemudian terdakwa I Safrin alias Safa alias sances dan terdakwa II. Hairul Umar alias Ijon melihat situasi disekitarnya, dan karena merasa sudah aman ditempat tersebut lalu terdakwa I. Safrin Ramadahn alias safa mendekati sepeda motor Scopy milik anak saksi Humaidiah Turahmah yang sedang terparkir lalu terdakwa I Safrin Ramadahn alias Safa alias Sances pura pura menaiki sepeda motor scopi milik anak saksi yang sedang terparkir sedangkan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon stand By diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa I. Safrin ramadhan alias Safa alias Sances saat pura pura duduk diatas sepeda motor scopy lalu mengeluarkan kunci leter T dan memasukan kedalam lobang kunci sepeda motor scopy tersebut dengan cara menggerakan sampai rusak, dan pada saat itu terdakwa II. Haerul Umar berteriak kepada terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa alias sances “ buser-buser “ dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon meninggalkan tempat kejadian dan tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa I. Safrin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon ditangkap oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa alias Sances dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon sadar dan mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan nomor rangka MH1JM3113JK996184 tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Humaidiah Turahmah dan tidak berhak atas barang tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fani Yunita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah hilangnya sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita bertempat di Halaman Break Time Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya saksi memarkirkan sepeda motor di depan halaman break time namun beberapa saat kemudian saksi kaget melihat sepeda motor sudah tidak ada di parkiran ;
- Bahwa sepeda motor saksi yaitu merek Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan nomor rangka MH1JM3113JK996184 ;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya)

2. Saksi SAIFUL alias ABA FU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah hilangnya sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita bertempat di Halaman Break Time Kelurahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa Awalnya saksi memarkirkan sepeda motor di depan halaman break time namun beberapa saat kemudian saksi kaget melihat sepeda motor sudah tidak ada di parkiran ;
- Bahwa sepeda motor saksi yaitu merek Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan nomor rangka MH1JM3113JK996184 ;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita bertempat di Halaman Break Time Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya para terdakwa sesampainya di Kota Bima sekitar jam. 17.00 wita dan melihat lokasi yang ada sepeda motor yang sedang parkir dengan cara mengelilingi Kota Bima dan sesampainya di di Halaman Break Time, terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan nomor rangka MH1JM3113JK996184 yang diparkir, kemudian para terdakwa melihat situasi disekitarnya, dan karena merasa sudah aman ditempat tersebut lalu terdakwa I mendekati sepeda motor Scopy milik anak saksi Humaidiah Turahmah yang sedang terparkir lalu pura pura menaiki sepeda motor scopy yang sedang terparkir lalu mengeluarkan kunci leter T dan memasukan kedalam lobang kunci sepeda motor scopy tersebut dengan cara menggerakan sampai rusak, dan pada saat itu terdakwa II. Haerul Umar berteriak kepada terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa alias sances “ buser-buser “ dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon meninggalkan tempat kejadian dan tidak jauh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kejadian terdakwa I. Safrin Ramadahn dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon ditangkap oleh anggota Kepolisian ;

- Bahwa harga sepeda motor milik saksi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam dengan nomor mesin JM31E199050 an nomor rangka MH1JM3113JK996184
- 1 (satu) lembar STNK an Fani Yunita
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kunci Leter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita bertempat di Halaman Break Time Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya para terdakwa sesampainya di Kota Bima sekitar jam. 17.00 wita dan melihat lokasi yang ada sepeda motor yang sedang parkir dengan cara mengelilingi Kota Bima dan sesampainya di di Halaman Break Time, terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan nomor rangka MH1JM3113JK996184 yang diparkir, kemudian para terdakwa melihat situasi disekitarnya, dan karena merasa sudah aman ditempat tersebut lalu terdakwa I mendekati sepeda motor Scopy milik anak saksi Humaidiah Turahmah yang sedang terparkir lalu pura pura menaiki

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor scopi yang sedang terparkir lalu mengeluarkan kunci leter T dan memasukan kedalam lobang kunci sepeda motor scopy tersebut dengan cara menggerakkan sampai rusak, dan pada saat itu terdakwa II. Haerul Umar berteriak kepada terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa alias sances " buser-buser " dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon meninggalkan tempat kejadian dan tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa I. Safrin Ramadahn dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon ditangkap oleh anggota Kepolisian ;

- Bahwa harga sepeda motor milik saksi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. terdakwa Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sances dan terdakwa Haerul Umar alias Ijon yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar terdakwa Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sances dan terdakwa Haerul Umar alias Ijon adalah Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah terjemahan dari “*zich toeëinen*”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeëinen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Menimbang bahwa unsur “*zich toeëinen*” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “*wederrechtelijk*”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita bertempat di Halaman Break Time Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya para terdakwa sesampainya di Kota Bima sekitar jam. 17.00 wita dan melihat lokasi yang ada sepeda motor yang sedang parkir dengan cara mengelilingi Kota Bima dan sesampainya di di Halaman Break Time, terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan nomor rangka MH1JM3113JK996184 yang diparkir, kemudian para terdakwa melihat situasi disekitarnya, dan karena merasa sudah aman ditempat tersebut lalu terdakwa I mendekati sepeda motor Scopy milik anak saksi Humaidiah Turahmah yang sedang terparkir lalu pura pura menaiki sepeda motor scopy yang sedang terparkir lalu mengeluarkan kunci leter T dan memasukan kedalam lobang kunci sepeda motor scopy tersebut dengan cara menggerakan sampai rusak, dan pada saat itu terdakwa II. Haerul Umar berteriak kepada terdakwa I. Safrin Ramadhan alias Safa alias sances " buser-buser " dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon meninggalkan tempat kejadian dan tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa I. Safrin Ramadhan dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsure Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, kejadian Pencurian terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.27 wita bertempat di Halaman Break Time Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, awalnya terdakwa I. Safrin Ramadhan Alias dan terdakwa II. Haerul Umar alias Ijon sesampainya di Kota Bima sekitar jam. 17.00 wita melihat lokasi yang ada sepeda motor yang sedang parkir dengan cara mengelilingi Kota Bima dan sesampainya di di Halaman Break Time, terdakwa I. Safrin Ramadahn alias Safa alias sances memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah dan hitam dengan nomor Mesin JM31E.1990532 dan noor rangka MH1JM3113JK996184 yang diparkir kemudian merusak lobang kunci kontak menggunakan kunci letter T.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kunci Leter T

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam dengan nomor mesin JM31E199050 an nomor rangka MH1JM3113JK996184
- 1 (satu) lembar STNK an Fani Yunita

yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Humaidiah Turahmah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sances dan terdakwa Haerul Umar alias Ijon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam dengan nomor mesin JM31E199050 an nomor rangka MH1JM3113JK996184
 - 1 (satu) lembar STNK an Fani YunitaDikembalikan kepada saksi korban Humaidiah Turahmah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa PlatDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah kunci Leter TDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN RBI



Sherly RM, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)